

**KARYA TULIS ILMIAH  
TENTANG**

**SEJARAH PERKEMBANGAN TATA URUTAN PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI INDONESIA**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Tesis  
Megister Hukum**



**Di Susun Oleh:**

**YULIA WILIAWATI / 7773190037**

**Universitas Sultan Ageng Tirtayasa**

**Jl. Raya Jakarta Km.4, Penancangan, Kecamatan Cipocok, Jaya Kota**

**Serang-Banten**

## **Abstraksi**

*Sejaran perundangan-undangan di Indonesia telah mengalami perdebatan serta perubahan yang berlangsung berkali-kali. Semua itu tentu dalam rangka mencapai sebuah harmonisasi segala aturan yang menyangkut hajat hidup seluruh warga negara Republik Indonesia. Melalui tulisan ini, penulis akan membahas secara lebih sederhana dan rinci mengenai tata urutan dan jenis peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku di Indonesia, serta bagaimana proses penyusunan perundang-undangan tersebut. Berdasarkan penelusuran dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa sebagai sebuah sistem di Indonesia memiliki serangkaian peraturan perundang-undangan. Dalam sejarahnya, mengalami beberapa kali perubahan, mulai dari pembentukan Undang-Undang di Indonesia, khususnya sebelum perubahan UUD 1945, serta sebelum di tetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, serta pembaharuannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, mulai dari Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966, Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Adapun jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang tersebut adalah sebagai berikut: UUD RI 1945, TAP MPR, UU/Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah. Untuk proses penyusunan perundang-undangan di Indonesia, secara garis besar proses penyusunan rancangan Undang-undang pada dasarnya melalui empat tahapan, yakni: Persiapan Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU), Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU), Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan dan tahap diundangkan oleh sekretariat negara.*

**Kata kunci:** *tata urutan peraturan perundang-undangan, proses penyusunan perundang-undangan*

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan yang dirumuskan dan dibuat oleh lembaga yang telah ditetapkan. Peraturan tersebut sebagai pedoman bagi segenap masyarakat dan komponen bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Peraturan tersebut memiliki urutan

dan hirarki yang telah disepakati, sehingga setiap peraturan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan aturan yang ada di atasnya.<sup>1</sup>

Berkaitan dengan bentuk dan jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia telah terjadi beberapa kali perubahan, bentuk maupun jenis peraturan perundang-undangan. Mengenai bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan sudah pernah diatur secara resmi oleh pemerintah yaitu dalam surat Presiden kepada Ketua DPR-GR Nomor 2262/HK/59 tanggal 30 Agustus 1959, sedangkan mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan secara resmi diatur pertama kali dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Perundangan Republik Indonesia.

Dalam perjalanan sejarah Indonesia, keberadaan perundangan-undangan yang lebih kita kenal dengan istilah konstitusi ini seringkali mengalami perdebatan dikalangan ahli dan para pelaku politik. Hal ini terjadi karena pemahaman substantif mengenai Konstitusi ini lebih sering dengan pendekatan yang sangat politis dan sangat pragmatis. Persoalan yang terjadi dalam prakteknya, tidak sedikit juga pihak yang berkeinginan untuk membuat segala permasalahan yang ada dalam bentuk UU. Hal ini tentu saja boleh-boleh saja, namun pada akhirnya segala aturan-aturan tersebut lebih berdimensi normatif-positivistik kering dan kaku, padahal dalam praktek bernegara ada peraturan lain yang sesungguhnya lebih mudah, cepat dan efisien dikerjakan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ari Welianto, 2020. Tata Urutan Peraturan Perundangan di Indonesia. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/07/080000469/tata-urutan-peraturan-perundangan-di-indonesia?page=all>. Diakses tanggal 23 Desember 2020.

<sup>2</sup> Barita Simanjuntak, 2014. Memaknai Konstitusi dalam Politik Perundang-undangan. disampaikan pada acara Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan Kemenko Polhukam di Jakarta, 19 November 2014. <https://komisi-kejaksaan.go.id/komjak/wp-content/uploads/2017/02/Memaknai-Konstitusi-dalam-Politik-Perundang-undangan.pdf>. Diakses tanggal 24 Desember 2020.

Dengan gambaran kondisi di atas, pada akhirnya para legislator, parlemen terkadang menjadi gamang dalam menentukan bagian-bagian mana yang seharusnya tidak perlu diatur normanya dalam Konstitusi. Melalui tulisan ini, penulis akan membahas secara lebih sederhana dan rinci mengenai tata urutan dan jenis peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku di Indonesia, yaitu dimulai sejak diberlakukannya Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Perundangan Republik Indonesia, Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, sampai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta pembaharuannya Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011.

## **B. Identifikasi, Pembatasan dan Rumusan Masalah**

### **1. Identifikasi masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, terdapat beberapa permasalahan yang muncul seputar pemahaman perundang-undangan serta tata urutan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Adapun permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah:

- a. Tata aturan perundang-undangan yang selalu berubah-ubah
- b. Keberadaan perundangan-undangan yang lebih kita kenal dengan istilah konstitusi, seringkali mengalami perdebatan dikalangan ahli dan para pelaku politik.
- c. Perdebatan tersebut hadir karena pemahaman substantif mengenai Konstitusi ini lebih sering dengan pendekatan yang sangat politis dan sangat pragmatis.
- d. Dalam prakteknya, segala bentuk permasalahan yang di undangkan pada akhirnya lebih berdimensi normatif-positivistik kering dan kaku,

padahal dalam praktek bernegara ada peraturan lain yang sesungguhnya lebih mudah, cepat dan efisien dikerjaka

## **2. Pembatasan Masalah**

Dari permasalahan yang telah dikemukakan di atas, untuk membuat tulisan ini lebih terarah dan lebih fokus, maka analisa dan kajian yang akan dilakukan lebih kepada bagaimana urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta bagaimana proses penyusunan perundangan-undangan tersebut hingga menjadi konstitusi yang mengikat seluruh warga negara dan para pemangku jabatan disetiap lini pemerintahan yang ada.

## **3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah diterangkan, maka rumusan masalah yang akan dibahas pada tulisan ini adalah:

- a. Bagaimana Urutan perundang-undangan di Indonesia
- b. Bagaimana proses penyusunan perundang-undangan di Indonesia

## **4. Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan dari tulisan ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana Urutan perundang-undangan di Indonesia
- b. Untuk mengetahui bagaimana proses penyusunan perundang-undangan di Indonesia

## **C. Kerangka Teori**

### **1. Undang-Undang dan Peraturan Perundang-Undang**

Peraturan perundang-undangan merupakan bagian atau subsistem dari sistem hukum. Maka dari itu, pembahasan mengenai politik peraturan perundang-undangan pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari membahas mengenai politik hukum.<sup>3</sup> Secara teori, definisi Undang-Undang menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (*selanjutnya disebut UU 12/2011*) adalah *Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden*. Definisi Peraturan Perundang-undangan menurut Pasal 1 angka 2 UU 12/2011 adalah *peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.*<sup>4</sup>

Segala peraturan perundangan-undangan tersebut menurut Utrecht adalah hukum, dimana hukum tersebut merupakan himpunan petunjuk hidup yang biasanya disebut norma atau kaidah, perintah-perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa masyarakat itu. Agar sesuatu petunjuk hidup itu harus dilengkapi, atau diperkuat, dengan anasir yang memaksa (*element van dwang*).

Pada hakikatnya, hukum tersebut berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus

---

<sup>3</sup> Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Rencana Strategis DPR RI 2010-2014, ([www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id), diakses 21 Desember 2020).

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang

diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkei*).<sup>5</sup>

Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.<sup>6</sup> Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat<sup>7</sup>. Maka dari itu, untuk menciptakan peraturan perundang-undangan yang efektif atau mencapai tujuannya, Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putra mengemukakan bahwa sejak tahun 2003 telah diterbitkan suatu konsep yang berfungsi sebagai kontrak kualitas produk peraturan perundang-undangan yang diberi nama *Regulatory Impact Assesments* (RIA) yang merupakan rumusan dari *best practices* yang diterapkan oleh berbagai negara. RIA menggunakan tahapan sebagai berikut:

- a. Perumusan masalah atau isu yang menimbulkan kebutuhan untuk menerbitkan suatu kebijakan (melakukan tindakan);
- b. Identifikasi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dengan kebijakan tersebut, tahapan ini disebut penilaian risiko (*risk assesment*);
- c. Identifikasi berbagai alternatif tindakan (opsi) untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut;
- d. Assement atas manfaat dan biaya (keuntungan dan kerugian) untuk setiap opsi dilihat dari sudut pandang pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, konsumen dan ekonomi secara keseluruhan;
- e. Konsultasi dan komunikasi dengan *stakeholders*, dalam semua tahap tersebut;
- f. Penentuan opsi terbaik (yang dipilih); dan

---

<sup>5</sup> Sudikno, Ibid

<sup>6</sup> Ibid.

<sup>7</sup> Ibid.

g. Perumusan strategi untuk menerapkan dan merevisi kebijakan.<sup>8</sup>

## 2. Fungsi Peraturan Perundang-undangan:

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) perubahan keempat UUD 1945 menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Ketentuan ini merupakan penegasan dari cita-cita the founding father, bahwa Negara Indonesia yang dicita-citakan adalah sebagai suatu negara hukum (*rechtsstaat*) bukan negara yang didasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Penghargaan yang tinggi terhadap peraturan perundang-undangan menjadi salah satu ciri yang dianut oleh sistem hukum kontinental. Sistem hukum kontinental mengutamakan hukum tertulis yang berupa peraturan perundang-undangan yang merupakan produk legislasi sebagai sendi utama sistem hukumnya.<sup>9</sup>

Dalam negara hukum (*rechtsstaat*), fungsi peraturan perundang-undangan bukan hanya memberikan bentuk kepada nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dan hidup dalam masyarakat dan undang-undang bukan hanya sekedar produk dari fungsi negara di bidang pengaturan. Keberadaan undang-undang dalam suatu negara mempunyai kedudukan yang strategis dan penting, baik dilihat dari konsepsi negara hukum, hirarki norma hukum, maupun dilihat dari fungsi undang-undang pada umumnya. Dalam konsepsi negara hukum, undang-undang merupakan salah satu bentuk formulasi norma hukum dalam kehidupan bernegara.

Menurut pandangan Paul Scholten, bahwa hukum itu ada di dalam peraturan perundang-undangan, sehingga orang harus memberikan tempat yang tinggi kepadanya.<sup>10</sup> Bagir Manan mengemukakan bahwa keberadaan peraturan

---

<sup>8</sup> Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pedoman Pengharmonisasian, Pembedaan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan, 2010, h.16.

<sup>9</sup> A. Rosyid Al Atok, Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undanguan (Malang: Setara Pers, 2015), hlm 1.

<sup>10</sup> Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, cetakan keenam, 2006), hlm 91.

perundang-undangan dan kegiatan pembentukan undang-undang (legislasi) mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis sebagai pendukung utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini didasarkan atas beberapa alasan, yaitu:<sup>11</sup>

- a. Peraturan perundang-undangan merupakan kaidah hukum yang mudah dikenali (diidentifikasi), mudah ditemukan kembali dan mudah ditelusuri. Sebagai kaidah hukum tertulis, bentuk, jenis dan tempatnya jelas, begitu pula pembuatnya;
- b. Peraturan perundang-undangan memberikan kepastian hukum yang lebih nyata karena kaidah-kaidahnya mudah diidentifikasi dan mudah diketemukan kembali;
- c. Struktur dan sistematika peraturan perundang-undangan lebih jelas sehingga memungkinkan untuk diperiksa kembali dan diuji baik segi-segi formal maupun materi muatannya;
- d. Pembentukan dan pengembangan peraturan perundang-undangan dapat direncanakan. Faktor ini sangat penting bagi negara-negara yang sedang membangun termasuk membangun sistem hukum baru yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat

Secara singkat, dapat disebutkan arti penting hukum bagi masyarakat, yaitu: a). Memberikan kepastian hukum bagi warga negara; b). Melindungi dan mengayomi hak-hak warga negara; c). Memberikan rasa keadilan bagi warga negara; d). Menciptakan ketertiban dan ketenteraman.

#### **D. Pembahasan**

---

<sup>11</sup> Bagir Manan, dikutip kembali oleh A. Rosyid Al Atok, op.Cit, hlm 3

## **Hirarki Peraturan Perundang- undangan Indonesia**

Apabila dilihat lagi sejarah pembentukan Undang-Undang di Indonesia, khususnya sebelum perubahan UUD 1945, serta sebelum di tetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, terdapat berbagai ketentuan yang dijadikan dasar hukum dalam proses pembentukan undang-undang. Sejarah perundang-undangan tersebut ada semenjak proklamasi 17 Agustus 1945, hingga periode sekarang. Dan setidaknya sudah mengalami beberapa kali pergantian Undang-Undang Dasar, yaitu: 1). Undang-Undang Dasar 1945; 2). Konstitusi Republik Indonesia Serikat; 3) Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia; 4). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen, dengan empat kali perubahan.<sup>12</sup>

Dalam catatan sejarah, UUD 1945 sebelum perubahan, tidak secara lengkap menjelaskan tentang proses pembentukan undang-undang, melainkan sekedar menegaskan bahwa presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR. Mengenai proses pembentukan undang-undang, hanya disebutkan bahwa Rancangan Undang-Undang yang tidak mendapat persetujuan DPR tidak boleh diajukan lagi pada masa persidangan berikutnya<sup>13</sup>. Berjalannya waktu, pada saat konstitusi RIS (1950) terdiri dari 197 pasal dan UUDS (1950) dengan 146 pasal, secara terperinci mengatur tentang proses pembentukan undang-undang. Kemudian bagian II Konstitusi RIS, yang dimulai dari pasal 127 hingga pasal 143 pasal, tentang memuat ketentuan mengenai perundang-undangan. Di dalamnya mengatur tentang kekuasaan perundang-undangan federal. Pada UUDS (1950),

---

<sup>12</sup> Yuliandri, 2010. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik. Jakarta: Rajawali Pers,

<sup>13</sup> Yani, Ahmad, Pembentukan Undang-Undang & Perda, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), h.4

pengaturan mengenai Perundang-undangan secara lengkap diatur dalam pasal 89-pasal 100<sup>14</sup>.

Selanjutnya pada tanggal 2 Februari 1950, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Peraturan mengenai Jenis dan bentuk peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Undang-Undang ini merupakan undang-undang dari Negara Bagian Republik Indonesia yang berkedudukan di Yogyakarta, saat berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat (KRIS). Namun pada 15 Mei 1950, dikeluarkan UU Nomor 2 Darurat Tahun 1950, yang mengatur tentang penerbitan Lembaga Negara Republik Indonesia Serikat dan Berita Negara Republik Indonesia Serikat dan tentang mengeluarkan, mengumumkan, dan mulai berlakunya Undang-Undang Federal dan Peraturan Pemerintah sebagai Undang-Undang Federal<sup>15</sup>.

Setelah Konstitusi Republik Indonesia Serikat dinyatakan tidak lagi berlaku, pada tanggal 15 Agustus tahun 1950, Presiden Republik Indonesia Serikat, menyatakan bahwa semua mekanisme pembentukan undang-undang mengacu pada berbagai ketentuan yang terdapat dalam UUD Sementara Tahun 1950.<sup>16</sup> Namun setelah keluarnya Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959, yang menyatakan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950, dan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, segala ketentuan yang terkait dengan pembentukan undang-undang didasarkan pada aturan baik yang ditetapkan oleh presiden, maupun Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, melalui peraturan Tata Tertib DPR-RI, khususnya ketentuan yang mengatur tentang proses pembentukan undang-undang. Pada saat itu, tata urutan dan jenis peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, tersusun secara bertingkat yang terdiri dari norma-norma hukum. Norma-norma hukum yang berbentuk piramida ini yang kemudian disebut dengan susunan norma, yang

---

<sup>14</sup> Moh. Mahmud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, (Jakarta: Raja Wali Pres, 2010), h. 43

<sup>15</sup> Ibid

<sup>16</sup> Ibid

dalam norma hukum tertulis disebut dengan *piramida perundang-undangan* atau yang secara substansi disebut *hierarki perundang-undangan*.

Dalam teori perundang-undangan terdapat beberapa asas dalam proses pembentukan sebuah undang-undang, misalnya: *asas lex specialis derogat legi generali*, *asas lex superior derogat legi inferiori*, yang pada intinya aturan yang khusus maupun berkedudukan lebih tinggi lebih diutamakan daripada aturan yang umum dan berkedudukan lebih rendah. Dalam hal-hal tertentu *asas lex posterior derogat legi priori* yang berarti aturan yang baru lebih dimenangkan daripada aturan yang lama.<sup>13</sup>

Sedangkan mengenai ajaran tentang tata urutan peraturan perundang-undangan tersebut mengandung beberapa prinsip berikut:

1. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya dapat dijadikan landasan atau dasar hukum bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah atau berada dibawahnya.
2. Peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah harus bersumber atau memiliki dasar hukum dari peraturan perundang-undangan yang tingkat lebih tinggi.
3. Isi atau muatan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh menyimpang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.
4. Suatu peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut, diganti atau diubah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau paling tidak dengan yang sederajat.
5. Peraturan perundang-undangan yang sejenis apabila mengatur materi yang sama, peraturan yang terbaru harus diberlakukan walaupun tidak dengan secara tegas dinyatakan bahwa peraturan yang lama itu dicabut. Selain itu, peraturan yang mengatur materi yang lebih khusus harus diutamakan dari

peraturan perundangundangan yang lebih umum.

Dalam literatur yang ada, tata urutan dan jenis peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku di Indonesia dimulai sejak diberlakukannya Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Perundangan Republik Indonesia, Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, sampai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta pembaharuannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagai berikut:

1. Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966

Dasar ditetapkannya Tap MPRS Nomor XX/MPRS/1966 ini adalah untuk mewujudkan kepastian dan keserasian hukum serta kesatuan tafsiran dan pengertian mengenai Pancasila dan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945. Maka dari itu, diperlukan adanya perincian dan penegasan sumber tata tertib hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Dalam Tap MPRS Nomor XX/MPRS/1966 ditetapkan bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
- b. Ketetapan MPR;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Keputusan Presiden;
- f. Peraturan Pelaksana lainnya seperti: Peraturan menteri; Instruksi Menteri; dan lain-lainnya.

2. Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan. Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tersebut mencabut Tap MPRS Nomor XX/MPRS/1966. Dicabutnya Tap MPRS Nomor XX/MPRS/1966 dengan pertimbangan bahwa Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berdasarkan Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 menimbulkan kerancuan pengertian, sehingga tidak dapat lagi dijadikan landasan penyusunan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2 Tap MPR Nomor III/MPR/2000 menetapkan bahwa Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan di bawahnya. Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar 1945;
  - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
  - c. Undang-Undang;
  - d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu);
  - e. Peraturan Pemerintah;
  - f. Keputusan Presiden;
  - g. Peraturan daerah.
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Tap MPR Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2000, ditentukan bahwa Tap MPR Nomor III/MPR/2000 tidak berlaku jika sudah ada undang-undang yang mengaturnya. Oleh karena itu, sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, keberadaan Tap MPR Nomor III/MPR/2000 tidak berlaku lagi. Dengan demikian, setelah diundangkannya Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 2004, maka jenis peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- c. Peraturan Pemerintah;
- d. Peraturan Presiden;
- e. Peraturan Daerah.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, jenis, tata urutan dan pembentukan peraturan perundang-undangan harus berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam undang-undang tersebut. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 merupakan pedoman dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dalam rangka pembangunan hukum nasional yang hanya dapat terwujud bila didukung oleh cara, dan metode yang pasti, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang- undangan.

#### 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

Dalam aturan terbaru, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menetapkan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undang Republik Indonesia. Pada pasal 7, DPR dan pemerintah telah menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang menjadi Undang-Undang (UU No. 12 Tahun 2011). Undang-Undang ini menegaskan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum Negara. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang- undangan. Undang-undang ini juga memerintahkan untuk menempatkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Penempatan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia tidak merupakan dasar pemberlakuannya. Disamping itu, diatur mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan (Pasal 7).

Hierarki peraturan perundang-undangan dituangkan dalam produk hukum Ketetapan MPR/MPRS. Adapun jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang tersebut adalah sebagai berikut :

- a. UUD RI 1945
- b. TAP MPR
- c. UU/Perpu
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah

Dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 ini, maka TAP MPR Nomor XX Tahun 1966 dan TAP MPR No. III Tahun 2000 dicabut dan tidak berlaku lagi, karena tidak sesuai dengan prinsip demokrasi dan prinsip-prinsip negara hukum yang antara lain: *Pertama*, Soal Ketetapan MPR/ MPRS, karena Ketetapan MPR/ MPRS tidak tepat dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan. *Kedua*, Soal Perpu, karena kedudukannya dibawah Undang-Undang, menurut TAP MPR No. III Tahun 2000, soal ini tidak tepat dan menempatkan kedudukannya sama dengan Undang-Undang dalam UU No. 10 Tahun 2004. *Ketiga*, Keputusan Menteri yang diatur dalam TAP MPRS No. XX Tahun 1966. Keputusan Menteri tersebut tidak mempunyai dasar yuridis. *keempat*, Kata “*dan lain-lain*“ yang tersebut dalam dalam TAP MPRS No. XX Tahun 1966 sempat membingungkan karena dapat menimbulkan berbagai penafsiran. *Kelima*, Soal “Instruksi“ yang dimasukkan dalam golongan peraturan perundang-undangan adalah soal yang tidak tepat. Dan *kelima*, Menempatkan UUD 1945 sebagai peraturan perundang- undangan adalah

suatu hal yang tidak tepat, karena UUD 1945 merupakan norma dasar atau kaidah-kaidah dasar bagi pengaturan Negara dan merupakan landasan filosofis dari Negara yang memuat aturan-aturan pokok Negara, sedangkan yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah dimulai dari Undang-Undang ke bawah sampai dengan Perda yang merupakan peraturan-peraturan pelaksanaan.

### **Proses Penyusunan Perundang-Undangan Di Indonesia**

Dalam prakteknya, untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik, diperlukan berbagai persyaratan yang berkaitan dengan sistem, asas, tata cara penyiapan dan pembahasan, dan teknik penyusunan serta pemberlakuannya. Proses penyusunan dan pengelolaan Prolegnas secara yuridis diatur dalam UU 12/2011. Proses penyusunan Prolegnas antara DPR dengan Pemerintah dikoordinasikan oleh DPR melalui alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi (Baleg). Koordinasi ini merupakan tahap akhir dari koordinasi internal pada masing-masing lembaga legislatif maupun eksekutif. Untuk penyusunan Prolegnas di lingkungan Pemerintah dikoordinasikan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang peraturan perundang-undangan yakni Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.<sup>17</sup>

Politik perundang-undangan berkembang sangat dinamis karena mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat akan sebuah pengaturan hukum. Kebijakan politik hukum dan perundang-undangan tersebut tertuang dalam Undang-Undang yang menetapkan berbagai rencana pembangunan nasional.<sup>18</sup> Prolegnas adalah bagian dari manajemen dan politik pembentukan peraturan perundang-undangan yang merupakan instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2005

---

<sup>17</sup> Richo Wahyudi, *Pembaruan Hukum Metodologi*, Skripsi, Fakultas Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia, 2011

<sup>18</sup> Badan Legislasi DPR RI. *Program Legislasi Nasional Tahun 2010-2014*, (<http://www.dpr.go.id/id/baleg/prolegnas/31/Arah-kebijakan-proleg-nas-2010-2014>, diakses 4 Oktober 2012).

tentang Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Nasional dan Pasal 1 angka 9 UU 12/2011 berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Undang-Undang.

Prolegnas memuat daftar Rancangan Undang-Undang (RUU) yang akan dibuat selama kurun waktu lima tahun dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 41A/DPR RI/I/2009- 2010 dan Keputusan DPR RI Nomor 41B/DPR RI/I/2009-2010 terdapat sebanyak 247 RUU yang disepakati dalam Prolegnas 2010-2014.<sup>19</sup>

Secara garis besar proses penyusunan rancangan Undang-undang pada dasarnya melalui empat tahapan, yakni:<sup>20</sup>

1. Persiapan Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU)

Tahapan persiapan penyusunan RUU ini harus melewati aturan sebagai berikut:

- a. Penyusunan Program Legislasi Nasional

Hal pertama yang dilakukan adalah presiden maupun DPR harus menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas), yang dijadikan pedoman dalam penyusunan dan pembentukan undang-undang. Penyusunan Prolegnas di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dikoordinasikan Badan Legislasi (Baleg), yang merupakan alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi. Penyusunan dan pengelolaan Prolegnas diatur berdasarkan Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2005.

- b. Penyusunan RUU oleh Presiden

Penyusunan RUU dilingkungan pemerintah, diatur berdasarkan Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2005, tentang Tata Cara Mempersiapkan RUU, termasuk Rancangan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan

---

<sup>19</sup> Ibid.

<sup>20</sup> Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*,(Jakarta : Sinar Grafika, 2010), h. 21

Rancangan Peraturan Presiden, sebagai pelaksanaan dari ketentuan pasal 18 ayat (3) dan pasal 24 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004.<sup>21</sup> Prakarsa penyusunan RUU di lingkungan pemerintah, dilakukan oleh menteri dan/atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya. Pemrakarsa dalam menyusun RUU dapat terlebih dahulu menyusun Naskah Akademik mengenai materi yang akan diatur dalam RUU. Penyusunan RUU dilakukan berdasarkan Prolegnas.

c. Penyampaian RUU dari Presiden ke DPR

RUU yang berasal oleh presiden disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPR dengan surat pengantar presiden, yang diikuti dengan penjelasan atau keterangan, dan/atau naskah akademis. Dalam Rapat Paripurna berikutnya, setelah RUU diterima oleh pimpinan DPR, Pimpinan DPR memberitahukan kepada anggota tentang masuknya RUU tersebut. DPR mulai membahas RUU dari presiden dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak itu diberitahukan dalam Rapat Paripurna.

d. Penyusunan RUU oleh DPR

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) UUD 1945, anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang yang kita kenal dengan Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif.<sup>22</sup> Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 15/DPR RI/I/2004-2005, yang kemudian diubah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/DPR RI/II/2004-2005 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan kemudian diubah lagi dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat

---

<sup>21</sup> Undang-Undang No.10 Tahun 2004

<sup>22</sup> Asshiddiqie, Jimly, Perihal Undang-Undang,(Jakarta : Rajawali Pers, 2010), h.43

Republik Indonesia Nomor 08/DPR RI/I/2005-2006, memberi penjelasan tentang penggunaan hak inisiatif DPR, dengan ketentuan sekurang-kurangnya 13 (tiga belas) orang anggota dapat mengajukan usul inisiatif Rancangan Undang-Undang (RUU). Usul RUU dapat juga diajukan oleh Komisi, Gabungan Komisi, atau Badan Legislasi. Usul Inisiatif RUU disertai keterangan dan/atau naskah akademis disampaikan secara tertulis oleh anggota atau Pimpinan Komisi, Pimpinan Gabungan Komisi, atau Pimpinan Badan Legislasi kepada pimpinan DPR disertai daftar nama dan tanda tangan pengusul serta nama fraksinya, Rapat Paripurna berikutnya setelah usul inisiatif RUU tersebut diterima oleh Pimpinan DPR, memberitahukan kepada anggota masuknya usul inisiatif RUU tersebut, kemudian dibagikan kepada seluruh anggota. Rapat Paripurna memutuskan apakah usul RUU tersebut secara prinsip dapat diterima menjadi RUU usul dari DPR atau tidak. Keputusan diambil setelah diberikan kepada fraksi untuk memberikan pendapatnya.”

e. Penyusunan dan pemberian Pertimbangan atas RUU oleh DPD

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam pasal 40 sampai pasal 42 serta dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, kemudian menjelaskan, bahwa Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang berkedudukan sebagai lembaga negara mempunyai fungsi serta tugas dan wewenang, untuk dapat mengajukan kepada DPR dan ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah, pembentukan dan pemekaran, dan pengabungan daerah, penggunaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah, yang proses pembahasannya berdasarkan peraturan tata tertib

DPR. DPD dapat memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama, yang dilakukan sebelum pembahasan lebih lanjut antara DPR dan pemerintah.

f. RUU yang berasal dari DPD

Pembentukan undang-undang yang berkaitan dengan materi tertentu, yang termasuk dalam kewenangan DPD, sebagaimana ditentukan dalam pasal 22D UUD 1945, proses pembahasan tunduk pada peraturan tata tertib DPR, atapun proses pembahasan RUU dari DPD dimana RUU beserta penjelasan atau keterangan, dan/atau naskah akademis yang berasal dari DPD disampaikan secara tertulis oleh Pimpinan DPD kepada Pimpinan DPR. Dalam Rapat Paripurna berikutnya, setelah RUU diterima oleh DPR, memberitahukan kepada anggota masuknya RUU tersebut, kemudian membagikan kepada seluruh anggota. Setelah Usul RUU diumumkan dalam Rapat Paripurna, Pimpinan DPR menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pimpinan DPD mengenai tanggal pengumuman RUU yang berasal dari DPD tersebut kepada anggota dalam Rapat Paripurna.”

2. Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU)

Pasal 32 sampai dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menjelaskan bahwa setiap rancangan undang-undang (baik yang berasal dari Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, maupun Dewan Perwakilan Daerah) dibahas dengan cara yang ditentukan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 08/DPR RI/I/2005-2006 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, khususnya Pasal 136, Pasal 137, dan Pasal 136. Pembahasan suatu Peraturan Daerah di Dewan

Perwakilan Daerah sesuai ketentuan Pasal 40 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, saat ini dilakukan dengan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat.<sup>23</sup>

Pembahasan RUU dilakukan dalam dua tingkat pembicaraan yaitu pembicaraan tingkat I dalam Rapat Komisi, Rapat Badan Legislasi, Rapat Panitia Anggaran, atau Rapat Panitia Khusus. Selanjutnya dalam Pembicaraan Tingkat II, menjadi forum pengambilan keputusan melalui mekanisme Rapat Paripurna.

3. Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan

Pengesahan RUU yang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden dilakukan oleh Presiden, kemudian diundangkan dalam Lembaran Negara oleh Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang peraturan perundang-undangan, serta penyebarluasannya dilakukan sesuai ketentuan Pasal 38 dan Pasal 51 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan. Dalam pelaksanaannya, masalah pengesahan, pengundangan dan Penyebarluasan tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan.

4. Tahap diundangkan oleh sekretariat negara<sup>24</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 12 UU 12/2011 dan Pasal 1 angka 12 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“Perpres 87/2014”) didefinisikan sebagai berikut:

*“Pengundangan adalah penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik*

---

<sup>23</sup> Yuliandri, op.cit.,h. 106

<sup>24</sup> Pasal 1 angka 1 UU 12/2011

*Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah”.*

Hal ini diperjelas lagi dalam Pasal 81 UU 12/2011 bahwa agar setiap orang mengetahuinya, peraturan perundang-undangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam:

- a. Lembaran Negara Republik Indonesia;
- b. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia;
- c. Berita Negara Republik Indonesia;
- d. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;
- e. Lembaran Daerah;
- f. Tambahan Lembaran Daerah; atau
- g. Berita Daerah.

Dengan diundangkannya peraturan perundang-undangan dalam lembaran resmi sebagaimana dimaksud di atas, setiap orang dianggap telah mengetahuinya.<sup>25</sup> Peraturan perundang-undangan yang diundangkan dalam lembaran negara Republik Indonesia, meliputi:<sup>26</sup>

- a. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- b. Peraturan Pemerintah;
- c. Peraturan Presiden; dan
- d. Peraturan Perundang-undangan lain yang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku harus diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Pengundangan peraturan perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dilaksanakan oleh menteri yang

---

<sup>25</sup> Penjelasan Pasal 81 UU 12/2011

<sup>26</sup> Pasal 82 UU 12/2011

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.<sup>27</sup> sedangkan peraturan perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Pengundangan tersebut dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.<sup>28</sup> Selanjutnya, dalam Pasal 87 UU 12/2011 dijelaskan bahwa peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

#### **E. Penutup**

Pemaparan di atas dapat disimpulkan, bahwa sebagai sebuah sistem di Indonesia memiliki serangkaian peraturan perundang-undangan. Dalam sejarahnya, mengalami beberapa kali perubahan, mulai dari pembentukan Undang-Undang di Indonesia, khususnya sebelum perubahan UUD 1945, serta sebelum di tetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, serta pembaharuannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, mulai dari Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966, Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Adapun jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang tersebut adalah sebagai berikut: UUD RI 1945, TAP MPR, UU/Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah.

Untuk proses penyusunan perundang-undangan di Indonesia, secara garis besar proses penyusunan rancangan Undang-undang pada dasarnya melalui empat tahapan, yakni: Persiapan Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU), Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU), Pengesahan,

---

<sup>27</sup> Pasal 85 UU 12/2011 jo Pasal 147 Perpres 87/2014

<sup>28</sup> Pasal 86 ayat (1) dan ayat (3) UU 12/2011 jo. Pasal 156 ayat (1) Perpres 87/2014

Pengundangan, dan Penyebarluasan dan tahap diundangan oleh sekretariat negara.

#### DAFTAR PUSTAKA

- A. Rosyid Al Atok, 2015. Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan(Malang: Setara Pers
- Ari Welianto, 2020. Tata Urutan Peraturan Perundangan di Indonesia. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/07/080000469/tata-urutan-peraturan-perundangan-di-indonesia?page=all>. Diakses tanggal 23 Desember 2020.
- Asshiddiqie, Jimly, 2010. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, Jimly, 2010. Perihal Undang-Undang. Jakarta : Rajawali Pers
- Badan Legislasi DPR RI. Program Legislasi Nasional Tahun 2010-2014, (<http://www.dpr.go.id/id/baleg/prolegnas/31/Arah-kebijakan-prolegnas-2010-2014>, diakses 4 Oktober 2012).
- Barita Simanjuntak, 2014. Memaknai Konstitusi dalam Politik Perundang-undangan. disampaikan pada acara Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan Kemenko Polhukam di Jakarta, 19 November 2014.<https://komisi-kejaksaan.go.id/komjak/wp-content/uploads/2017/02/Memaknai-Konstitusi-dalam-Politik-Perundang-undangan.pdf>. Diakses tanggal 24 Desember 2020.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Rencana Strategis DPR RI 2010-2014, ([www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id), diakses 21 Desember 2020).
- Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pedoman Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan, 2010.
- Moh. Mahmud MD, 2010. Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, Jakarta: Raja Wali Pres
- Richo Wahyudi, 2011. Pembaruan Hukum Metodologi, Skripsi, Fakultas Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia.

Satjipto Rahardjo, 2006. Ilmu Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, cetakan keenam.

Yani, Ahmad, 2011. Pembentukan Undang-Undang & Perda, (Jakarta : Rajawali Pers

Yuliandri, 2010. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik. Jakarta: Rajawali Pers,

### **Undang-Undang:**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No.10 Tahun 2004

Pasal 1 angka 1 UU 12/2011

Penjelasan Pasal 81 UU 12/2011

Pasal 82 UU 12/2011

Pasal 85 UU 12/2011 jo Pasal 147 Perpres 87/2014

Pasal 86 ayat (1) dan ayat (3) UU 12/2011 jo. Pasal 156 ayat (1) Perpres 87/2014